

TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BULELENG



RINCIAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. TUGAS POKOK

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.

II. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

III. URAIAN TUGAS

1. KEPALA BADAN

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana daerah berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. memimpin dan mengkoordinasikan unsur pengarah dan unsur pelaksana serta bawahannya agar pelaksanaan tugas berjalan harmonis dan saling mendukung sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- e. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- f. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- g. menilai prestasi kerja berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dan meningkatkan karier;

- h. melaksanakan pembinaan organisasi, ketatalaksana dan kepegawaian;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- j. melaksanakan kordinasi dan kerja sama dengan daerah lainnya dan instansi terkait pada saat terjadinya bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- k. mengusulkan pengangkatan komando penanggulangan bencana kepada Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- l. melaksanakan kerja sama dengan lembaga internasional, lembaga asing nonpemerintah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- m. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada Bupati melalui Sekda; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. KEPALA PELAKSANA

Kepala pelaksana mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan unsur pelaksana berdasarkan data dan program yang ditetapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan tugas operasional sehari-hari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
- f. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- h. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana.
- i. mengkordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, sumber daya serta kerja samanya;
- j. mengkordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, rangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana (mitigasi), dan kesiapsiagaan terhadap pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- k. mengkordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat melalui dukungan logistik;
- l. mengkordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana yang meliputi penanganan pengungsi, rehabilitasi, rekontruksi dan rekonsiliasi;

- m. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- n. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- o. merumuskan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- p. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- q. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, serta sumber daya.
- e. mengkoordinasikan, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dan unsur pengarah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- h. melaksanakan inventarisasi dan tata usaha Barang Milik Daerah di lingkungan Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dan peningkatan Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan UPTD;
- j. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan UPTD;
- k. menyusun rencana kerja, membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- l. menyusun dan mengkoordinasikan rencana anggaran badan dan UPTD Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- m. menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- n. mengkompilasi bahan dan menyusun Rencana Kerja Tahun (RKT), Perjanjian Kerja dan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- o. menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- p. Penyelenggaraan pusat data dan informasi kebencanaan;
- q. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- r. mengumpulkan data dan informasi kebencanaan di wilayah kabupaten Buleleng;
- s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.1 SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Keuangan berdasarkan data dan program Sekretariat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memberikan pelayanan administrasi dan memfasilitasi seluruh satuan organisasi dan unsur pengarah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f. melaksanakan inventarisasi dan tata usaha Barang Milik Daerah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. menyusun rencana kerja, membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. menerima, menyimpan, dan mengeluarkan keuangan Badan Penanggulangan Bencana daerah;
- i. menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan, pembukuan perhitungan dan verifikasi serta perbendaharaan;
- j. melaksanakan pengurusan administrasi keuangan yang meliputi penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- k. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU) serta menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- l. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP), verifikasi harian atas penerimaan, akuntansi, dan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai;
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.2 SUBSTANSI PERENCANAAN

Substansi Perencanaan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Perencanaan berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyusun dan mengkoordinasikan rencana anggaran Badan dan UPTD Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- e. menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. mengkompilasi bahan dan menyusun Rencana Kerja Tahun (RKT), Perjanjian Kerja dan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana.
- i. mengumpulkan data dan informasi kebencanaan di wilayah Kabupaten Buleleng.
- j. Penyelenggaraan pusat data dan informasi kebencanaan;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.3 SUBSTANSI KEPEGAWAIAN

Substansi Kepegawaian mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Kepegawaian berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi: penyusunan daftar urut kepangkatan, formasi, *bezetting* pegawai, menyusun data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun;
- f. menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
- g. menyusun dan melaksanakan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- h. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan data dan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merencanakan dan melaksanakan program kerja, pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- e. Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- f. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- g. merumuskan kebijakan dan panduan pengetahuan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- h. merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil;
- i. memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- j. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- k. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana pada fase pencegahan bencana;
- l. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- m. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- n. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
- o. mengkoordinasikan dan melaksanakan pencegahan, dalam upaya untuk mengurangi resiko bencana dan kesiapsiagaan kepada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- p. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- q. melakukan serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana;

- r. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.1 SUBSTANSI PENCEGAHAN, KERJA SAMA DAN PENGKAJIAN

Substansi Pencegahan, Kerja Sama dan pengkajian mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Pencegahan, Kerja sama dan pengkajian berdasarkan data dan program Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- e. melaksanakan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sigap terhadap resiko bencana;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan panduan penanganan pencegahan bencana;
- g. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- h. melaksanakan penyusunan, pembuatan peta rawan bencana;
- i. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana;
- j. melaksanakan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
- k. pelaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.2 SUBSTANSI KESIAPSIAGAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN.

Substansi Kesiapsiagaan, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Kesiapsiagaan, Pendidikan, dan Pelatihan berdasarkan data dan program Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana;
- e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan mekanisme sistem pencegahan dini kebencanaan;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil serta mobilisasi sumber daya;
- g. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana;

- h. melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/ simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana;
- i. melaksanakan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
- j. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana pada fase pencegahan bencana;
- k. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- l. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- n. melakukan serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana;
- o. melaksanakan pembinaan teknis penanggulangan bencana secara terpadu dengan instansi teknis terkait kepada masyarakat;
- p. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan data dan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merumuskan kebijakan tanggap darurat dan membuat panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- e. merumuskan kebijakan sistem penanganan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsian darat dan air, pencarian, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando, serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
- f. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang logistik penanggulangan bencana;
- g. merumuskan dan menyiapkan petunjuk teknis persyaratan darurat bencana;
- h. memberikan petunjuk teknis/mekanisme dan persyaratan keadaan darurat bencana kepada masyarakat, instansi dan badan terkait;
- i. membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan keadaan darurat bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. melaksanakan pembinaan, pelatihan dan bimbingan untuk mengambil tindakan darurat bencana kepada pegawai/ petugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun petugas dari

instansi atau badan terkait termasuk di kecamatan, kelurahan atau desa;

- k. melakukan tanggap darurat sejak kaji cepat, penentuan tingkatan bencana, penyelamatan dan evakuasi;
- l. melaksanakan penentuan status dan tingkat keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- m. melaksanakan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran berupa uang atau barang yang diperuntukkan untuk penanggulangan darurat bencana;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibeikan oleh atasan.

5.1 SUBSTANSI PENANGANAN KEADAAN DARURAT.

Substansi Penanganan Keadaan Darurat mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Penanganan Keadaan Darurat berdasarkan data dan program Bidang Kedaruratan dan Logistik dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merumuskan dan melaksanakan operasi program tanggap darurat dan penanganan pengungsian penanggulangan bencana;
- e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan evakuasi para korban ke tempat yang aman dan pendirian posko komando di lokasi bencana;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
- g. merumuskan kebijakan prosedur tetap penanganan bencana;
- h. melaksanakan koordinasi tanggap darurat penanggulngn bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
- i. merumuskan dan menyiapkan petunjuk teknis persyaratan darurat bencana;
- j. memberikan petunjuk teknis/mekanisme dan persyaratan keadaan darurat bencana kepada masyarakat dan instansi dan badan terkait;
- k. melakukan tanggap darurat sejak kaji cepat, penentuan tingkatan bencana, penyelamatan dan evakuasi;
- l. melaksanakan penentuan status dan tingkat keadaan darurat bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang dibeikan oleh atasan.

5.2 SUBSTANSI LOGISTIK, PENERIMAAN DAN PENYALURAN BANTUAN BENCANA

Substansi Logistik, Penerimaan, dan Penyaluran Bantuan Bencana mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Logistik, Penerimaan, dan Penyaluran Bantuan Bencana berdasarkan data dan program Bidang

Kedaruratan dan Logistik serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan logistik penanggulangan bencana;
- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- f. menyusun bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik;
- g. menyusun bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda;
- h. menyusun bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana;
- i. melaksanakan koordinasi pelayanan logistik penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain;
- j. melaksanakan pembinaan, pelatihan dan bimbingan untuk mengambil tindakan darurat bencana penyaluran logistik kepada pegawai/ petugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun petugas dari instansi atau badan terkait termasuk di kecamatan, kelurahan atau desa;
- k. melaksanakan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran berupa uang atau barang yang diperuntukan untuk korban bencana;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan data dan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- e. merumuskan sasaran pelaksanaan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- f. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- g. merumuskan dan melaksanakan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- h. merumuskan dan melaksanakan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- i. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

- j. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
- k. merumuskan dan melaksanakan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- l. merumuskan dan melaksanakan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- m. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- n. melakukan serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana;
- o. Melaksanakan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
- q. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang dibeirikan oleh atasan.

6.1 SUBSTANSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan data dan program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan pemulihan dan peningkatan kehidupan sosial ekonomi, budaya, lingkungan serta keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah bencana maupun yang terkena dampak bencana;
- e. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang dibeirikan oleh atasan.

6.2 SUBSTANSI PENANGANAN PENGUNGSI DAN REKONSILIASI.

Substansi Penangan Pengungsi dan Rekonsiliasi mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Penangan Pengungsi dan Rekonsiliasi berdasarkan data dan program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

- d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- e. melaksanakan dan menjamin hak-hak dasar masyarakat korban bencana yang meliputi penyediaan pangan, pelayanan kesehatan, kebutuhan air bersih dan sanitasi, sandang, penampung dan tempat hunian sementara serta pelayanan psiko-sosial;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- g. merumuskan dan melaksanakan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- h. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- i. melakukan serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana;
- j. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA